

ANALISIS DALAM PENGELOLAAN PERPAJAKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHUN 2024 DI SDN PORIS PELAWAD 4 KOTA TANGERANG

Virgitrianya¹, Totok Priyono^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : virgitriany405@gmail.com¹, totokmas88@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords

Implementation, Policy
Implementation, Taxation, BOS
Founds, Edward III

ABSTRACT

The implementation of taxation management in the School Operational Assistance Fund (BOS) is an important part of creating transparent and accountable financial management in education. However, in practice, elementary schools still face challenges in optimally implementing their tax obligations. This study aimed to analyze the implementation of tax management in the 2024 BOS Fund at SDN Poris Pelawad 4 in Tangerang City, focusing on the policy implementation process, the obstacles faced, and efforts to overcome these obstacles. This study used a descriptive qualitative approach with George C. Edward III's policy implementation theory, which includes the dimensions of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data collection techniques were carried out through observation, in-depth interviews, documentation, and triangulation with key informants, namely the school principal, school committee, treasurer, and school operator. The results of the study indicated that the implementation of BOS Fund tax management has been carried out in accordance with regulations but has not been optimal. Based on Edward III's theory, obstacles were found in the aspects of ineffective communication, limited human resources who did not fully understand the technical aspects of taxation, resulting in administrative errors, the disposition of implementers who did not fully understand their tax duties, and a weak bureaucratic structure in terms of internal coordination and supervision. Improvement efforts were carried out through technical training from the Education Office, internal school coordination, encouragement of self-training, the development of a tax guidebook, and the involvement of the committee in regular reporting

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul, yang akan mendorong kemajuan suatu bangsa. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1), setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Dalam upaya merealisasikan hak tersebut, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan dan program, salah satunya adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diperkenalkan pada tahun 2005. Program ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pendidikan, serta membantu sekolah dalam mengoptimalkan fasilitas dan sumber daya untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Pada tahun 2024, pemerintah Indonesia mengalokasikan dana

sebesar Rp 52,07 triliun untuk pendidikan, yang terdiri dari berbagai jenjang pendidikan. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan Dana BOS adalah pemenuhan kewajiban perpajakan, yang seringkali menghadapi tantangan dalam implementasinya di tingkat sekolah. Di Kota Tangerang, pengelolaan dana BOS di SDN Poris Pelawad 4 mengalami berbagai hambatan, terutama dalam hal pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan perpajakan yang membutuhkan pemahaman mendalam terkait regulasi dan teknologi.

Urgensi penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi pengelolaan perpajakan dana BOS di SDN Poris Pelawad 4, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada, serta merumuskan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu pihak sekolah dalam memperbaiki tata kelola perpajakan dana BOS, meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana, serta memperkuat sistem administrasi keuangan dan perpajakan di sekolah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat tercapai pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan dana BOS, serta menciptakan sistem yang lebih efektif dan akuntabel dalam implementasinya. Temuan dari penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi kebijakan pendidikan dan administrasi keuangan di tingkat sekolah, khususnya dalam meningkatkan kapasitas SDM di sekolah-sekolah di Kota Tangerang.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi publik** : merupakan disiplin ilmu yang mengkaji pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan publik oleh pemerintah. Menurut Meutia (2017: 4), administrasi publik mencakup segala bentuk pengelolaan dalam sektor publik, baik itu pelayanan publik maupun program-program pembangunan. Pendekatan ini mencakup koordinasi antara unit-unit kerja di pemerintahan dan pemanfaatan sumber daya secara efisien (Nadjib dan Khairunnas, 2024: 9). Administrasi publik juga melibatkan elemen penting seperti manajemen, kebijakan publik, dan aspek sosial-ekonomi yang mendukung pelaksanaan program pemerintah (Panjaitan dan Pardede, 2021: 1). Dalam konteks pengelolaan dana BOS, administrasi publik berfungsi untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas penggunaan dana yang berasal dari pajak rakyat.
2. **Administrasi Perpajakan** : melibatkan seluruh proses manajerial terkait pengumpulan, pengawasan, dan pelaporan kewajiban perpajakan (Mardiasmo, 2023: 12). Pengelolaan administrasi perpajakan sangat penting dalam menjaga transparansi dan efisiensi dalam proses pelaporan pajak, termasuk pajak atas penggunaan dana BOS yang disalurkan ke sekolah. Sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi seperti e-Filing dan e-Billing memungkinkan akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan pajak (Lestari dan Prabowo, 2021: 117). Pada kasus pengelolaan Dana BOS, penting untuk memastikan bahwa semua transaksi yang menggunakan dana tersebut sesuai dengan kewajiban perpajakan yang berlaku.
3. **Implementasi Kebijakan** : merupakan tahap pengoperasian keputusan yang telah dirumuskan menjadi tindakan nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (Meutia, 2017: 78). Subianto (2020: 20) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keberhasilan implementasi kebijakan dalam pengelolaan Dana BOS di sekolah-sekolah sangat tergantung pada kesesuaian antara kebijakan yang ada dan kemampuan pelaksana di lapangan, baik dari sisi sumber daya maupun komunikasi antar pihak terkait.
4. **Dana Bantuan Operasional Sekolah** : Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang

selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Tujuan utama Dana BOS adalah untuk meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat dan membantu sekolah dalam penyediaan fasilitas yang mendukung kegiatan belajar mengajar (Nurhaliza et al, 2024: 191). Dana BOS terbagi menjadi dua jenis: BOS Reguler dan BOS Kinerja. BOS Reguler digunakan untuk membiayai operasional sekolah secara rutin, sedangkan BOS Kinerja diberikan untuk sekolah yang menunjukkan kinerja yang baik dalam meningkatkan mutu pendidikan.

5. **Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah** : mencakup berbagai tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Menurut Soetjipto (1992: 76), pengelolaan keuangan sekolah harus mencakup pencatatan, perencanaan, penggunaan dana, serta pelaporan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pada tingkat sekolah, pengelolaan dana BOS melibatkan bendahara sekolah, kepala sekolah, dan operator sekolah untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya. Pengelolaan yang baik dan akuntabel dapat meningkatkan transparansi serta mencegah penyalahgunaan dana BOS (Winedhar et al, 2023: 159).
6. **Perpajakan Dana Bantuan Operasional Sekolah** : melibatkan kewajiban untuk memungut, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak atas transaksi yang dilakukan menggunakan dana BOS. Jenis pajak yang dikenakan antara lain PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPN (Rivaldi et al, 2022: 369). Pengelolaan perpajakan yang akurat dan tepat waktu sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana BOS sesuai dengan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi pengelola sekolah memahami jenis pengeluaran yang termasuk objek pajak.
7. **Teori Implementasi Kebijakan dari Edward III (1980)** : menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana pengelolaan perpajakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Poris Pelawad 4 pada tahun 2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menggali makna, pengalaman, dan pandangan dari para pelaku di lapangan, seperti bendahara sekolah, kepala sekolah, dan pihak terkait lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sugiyono (2023: 6), pendekatan kualitatif lebih cocok digunakan dalam penelitian eksplorasi yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena. Melalui pendekatan ini, peneliti akan memperoleh gambaran menyeluruh terkait praktik pengelolaan perpajakan dana BOS, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Dalam Pengelolaan Perpajakan Dana BOS Tahun 2024 di SDN Poris Pelawad 4 Kota Tangerang

Implementasi dalam pengelolaan perpajakan dana bos di SDN Poris Pelawad 4 Kota Tangerang sesuai dengan peraturan yang berlaku diantaranya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana

BOS, setiap tahunnya pemerintah mengeluarkan juknis BOS pada awal tahun pelajaran. Implementasi dalam pengelolaan perpajakan dana BOS, peneliti menggunakan teori implementasi Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1) Komunikasi

Komunikasi terkait pengelolaan Dana BOS di SDN Poris Pelawad 4 Kota Tangerang dilakukan melalui surat edaran, rapat, dan media digital. Namun, komunikasi yang bersifat satu arah menghambat efektivitas penyampaian informasi. Meskipun Dinas Pendidikan berupaya menggunakan bahasa sederhana dan memberikan ruang tanya jawab, pemahaman teknis terkait perpajakan masih menjadi kendala. Bendahara sering kesulitan memahami sistem digital, sementara operator sekolah menjadi pihak yang lebih aktif dalam menindaklanjuti informasi teknis. Konsistensi informasi, meskipun disampaikan melalui saluran resmi, juga menghadapi tantangan karena perubahan kebijakan yang sering tidak disertai penjelasan yang memadai. Hal ini menyebabkan pelaksana di sekolah harus mencari informasi tambahan secara mandiri.

2) Sumber Daya

Pengelolaan Dana BOS di SDN Poris Pelawad 4 menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam kapasitas sumber daya manusia, khususnya pada posisi bendahara yang merangkap sebagai tenaga pengajar. Meskipun Dinas Pendidikan memberikan pelatihan, tidak semua staf sekolah aktif mengikutinya. Keterbatasan pemahaman terhadap penggunaan aplikasi ARKAS dan SIPLah mengakibatkan tugas teknis perpajakan dialihkan kepada operator yang lebih memahami teknologi. Komite sekolah juga tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai pengelolaan perpajakan, mengindikasikan lemahnya keterlibatan mereka dalam proses pengelolaan dana. Dengan demikian, diperlukan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di semua tingkatan.

3) Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana sangat memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan perpajakan Dana BOS. Di SDN Poris Pelawad 4, meskipun pelatihan dan panduan teknis telah diberikan, pemahaman dan keterampilan teknis di antara pelaksana masih belum merata. Kepala sekolah menyadari pentingnya koordinasi berkelanjutan untuk memastikan pemahaman yang konsisten di seluruh pihak yang terlibat. Bendahara dan operator sekolah menghadapi kesulitan dalam penggunaan sistem digital, dan peran teknis banyak dialihkan kepada operator. Komite sekolah hanya terlibat dalam pengawasan, dengan pemahaman terbatas mengenai implementasi perpajakan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pelatihan yang lebih aplikatif dan berkelanjutan agar pengelolaan perpajakan berjalan efektif.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi pengelolaan Dana BOS di SDN Poris Pelawad 4 telah dibentuk sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepala sekolah bertanggung jawab atas pengelolaan administratif, bendahara menangani administrasi keuangan, dan operator sekolah berperan sebagai pendukung teknis. Meskipun struktur ini telah ditetapkan secara formal, pelaksanaannya menunjukkan adanya pergeseran peran, di mana operator sekolah lebih dominan dalam aspek teknis. Hal ini terjadi karena keterbatasan bendahara dalam mengoperasikan sistem digital. Komite sekolah tetap berperan sebagai pengawas, namun tidak dilibatkan dalam aspek teknis dan administratif. Oleh

karena itu, diperlukan penguatan peran semua pihak terkait melalui pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif.

2. Hambatan Implementasi Dalam Pengelolaan Perpajakan Dana BOS Tahun 2024 di SDN Poris Pelawad 4 Kota Tangerang

1) Hambatan Internal

Hambatan utama yang dihadapi dalam pengelolaan perpajakan Dana BOS di SDN Poris Pelawad 4 terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia, khususnya pada posisi bendahara yang tidak menguasai sistem digital. Hal ini menyebabkan tugas teknis perpajakan, seperti pelaporan dan penyetoran pajak, sering dialihkan kepada operator sekolah yang tidak memiliki kompetensi di bidang perpajakan. Selain itu, komite sekolah merasa tidak terlibat dalam pengelolaan perpajakan, sehingga fungsi pengawasan mereka terbatas.

2) Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal yang dihadapi terkait dengan perubahan regulasi perpajakan yang tidak selalu disertai dengan sosialisasi atau penjelasan yang memadai kepada pihak sekolah. Pembaruan regulasi yang cepat dan kurangnya informasi yang jelas membuat pihak sekolah kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan keuangan mereka sesuai ketentuan.

3. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Dalam Pengelolaan Perpajakan Dana BOS Tahun 2024 di SDN Poris Pelawad 4 Kota Tangerang

1) Upaya Internal

Untuk mengatasi hambatan internal, SDN Poris Pelawad 4 memperkuat peran operator dalam mendukung bendahara dalam memahami teknis pelaporan dan penggunaan aplikasi. Kepala sekolah juga melakukan koordinasi internal secara berkala dan meningkatkan literasi pajak dengan menyelenggarakan pelatihan internal untuk bendahara dan operator. Selain itu, transparansi dengan komite sekolah diperkuat dengan penyampaian laporan berkala.

2) Upaya Eksternal

Di tingkat eksternal, sekolah mengikuti pelatihan teknis dari Dinas Pendidikan dan berjejaring dengan sekolah lain untuk bertukar informasi. Operator juga aktif mencari penjelasan terkait transaksi yang diragukan status perpajakannya dengan menghubungi KPP. Sekolah juga mendorong Dinas Pendidikan untuk menyediakan modul pelatihan berbasis praktik dan studi kasus nyata agar lebih mudah dipahami oleh pelaksana teknis di sekolah.

KESIMPULAN

1. Implementasi Dalam Pengelolaan Perpajakan Dana BOS Tahun 2024 di SDN Poris Pelawad 4 Kota Tangerang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti Kepala Sekolah, Bendahara, dan Operator. Komunikasi mengenai kewajiban perpajakan disampaikan melalui surat edaran dan rapat koordinasi. Namun, pemahaman mengenai pengelolaan perpajakan masih belum merata di antara pelaksana,

hususnya pada Bendahara yang kesulitan memahami sistem digital. Meskipun sebagian besar transaksi sudah memenuhi kewajiban perpajakan, terdapat kekurangan pada beberapa transaksi yang tidak dikenakan pajak

2. Hambatan Implementasi Dalam Pengelolaan Perpajakan Dana BOS Tahun 2024 di SDN Poris Pelawad 4 Kota Tangerang adalah keterbatasan pemahaman teknologi, terutama oleh Bendahara yang kesulitan mengoperasikan aplikasi digital untuk pelaporan perpajakan. Hal ini menyebabkan ketergantungan yang tinggi pada Operator sekolah. Selain itu, perubahan kebijakan yang mendadak dan tidak disertai sosialisasi atau pendampingan yang memadai juga menjadi hambatan. Selain itu, kurangnya keterbukaan informasi kepada komite sehingga pengawasan kurang efektif.
3. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Dalam Pengelolaan Perpajakan Dana BOS Tahun 2024 di SDN Poris Pelawad 4 Kota Tangerang termasuk pemberian pelatihan berkala mengenai penggunaan sistem informasi dan prosedur perpajakan yang lebih mudah dipahami. Sekolah juga mulai melakukan koordinasi internal secara rutin dan mendorong Bendahara untuk lebih aktif mengikuti pelatihan mandiri. Sekolah harus berupaya memperkuat transparansi dengan komite sekolah melalui penyampaian laporan berkala dan edukasi mengenai pengelolaan dana. Di sisi eksternal, upaya dilakukan dengan mengikuti pelatihan teknis dari Dinas Pendidikan dan berjejaring dengan sekolah lain untuk mendapatkan informasi tambahan terkait masalah perpajakan. Dinas Pendidikan juga disarankan untuk menyediakan pelatihan yang lebih praktikal dan berbasis studi kasus agar lebih mudah dipahami oleh pelaksana di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Edward, G.C. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly. Washington.
- Lestari, R. dan Prabowo, H. 2021. Transformasi Digital Administrasi Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*. 9 (2): 112–125.
- Mardiasmo. 2023. *Perpajakan*. ANDI. Yogyakarta.
- Meutia, I.F. 2017b. *Reformasi Administrasi Publik*. CV Anugrah Utama Raharja. Bandar Lampung.
- Mautia, I.F. 2017a. *Analisis Kebijakan Publik*. CV Anugrah Utama Raharja. Bandar Lampung.
- Panjaitan, D.T.M.R. dan Pardede, D.K. 2021. *Administrasi Publik*. CV Eureka Media Aksara. Purbalingga.
- Rofiqoh, I. dan Zulhawati, A. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Subianto, A. 2020. *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi*. PT Menuju Insan Cemerlang. Surabaya.
- Sugiyono. 2023. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV. Bandung.

Jurnal :

- Husni, A.T.H. dan Rahmawati, R. 2025. Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Sampolawa Kabupaten Buton Selatan. *Jurnal Pendidikan*. 13 (01): 28–39. Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau.
- Rivaldi, R., Anand, D. dan Astuti, A.D. 2022. Analisis Kepatuhan Bendahara Dana Bos SDN X Terhadap Aspek Perpajakan. *Jurnal Proaksi*. 9 (4): 362–378. Universitas Swadaya Gunung Jati. <https://doi.org/10.32534/jpk.v9i4.3416>
- Winedhar, A., Ismantor, B. dan Satyawati, S.T. 2023. Manajemen Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. 4 (1): 60–70. Universitas Kristen Satya Wacana. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i1.331>

Peraturan Menteri:

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 58 Nomor /PMK.03/2022. Tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak Dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan/Atau Pelaporan Pajak Yang Dipungut Oleh Pihak Lain Atas Transaksi Pengadaan Barang Dan/Atau. 2022.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan. 2023.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023. Tentang Standar Pembiayaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menana. 2023.